



**Cerai Talak: Contradictoir, Pemohon dibebani Nafkah Iddah,
Mut'ah, Nafkah Anak**

P U T U S A N

Nomor : 0XXX/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh

PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"** ;

M e l a w a n :

TERMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0XXX/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 04 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan para pihak didepan persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 03 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 03 Januari 2011 dengan register perkara nomor: 0XXX/Pdt.G/2011/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/179/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal selama -/+ 8 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK 1 umur 1 tahun 6 bulan dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
3. Bahwa setelah 2 minggu usia pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis dan membahagiakan, hal ini disebabkan karena masalah tempat tinggal bersama, dimana Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon dan menginginkan hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, begitupun sebaliknya Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon sudah seringkali membujuk Termohon untuk ikut bersama Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau ikut Pemohon sehingga pada bulan Juni 2009 rumah tangga terjadi puncak perselisihan di sebabkan karena hal yang sama sebagaimana tersebut di atas, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal dan Termohon di



rumah orang tua Termohon sendiri di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama +/- 1 tahun 6 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;

5. Bahwa rumah tangga yang dibina untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah tidak bisa di dapatkan lagi, oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa jalan satu-satunya di selesaikan dengan jalan perceraian;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah memrintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya



Mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. Arif Mustaqim, MH. pada tanggal 25 Januari 2011, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil- dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan tersebut adalah benar ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 332812150481XXXX, yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal, Tanggal 23 Juli 2008, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/179/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Tanggal 29 Mei 2006, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;



Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Termohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di selama sekitar 8 (delapan) bulan
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikarenakan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai



berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah ayah Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di selama sekitar 8 (delapan) bulan, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikarenakan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Arif Mustaqim, MH. telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2011, akan tetapi upaya tersebut gagal, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil- dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dimana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan selama berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil – dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan tersebut, dan menyatakan pula bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka ternyata Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2008 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan



absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama
Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya telah terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dimana keduanya sudah tidak pernah saling mpedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2008 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- bahwa, upaya perdamaian sudah dilakukan oleh keluarga maupun orang dekat kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mpedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan situasi dan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan



tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur- an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi , oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya :“Kepada wanita- wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang- orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepututan dan batas- batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan



kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :

Artinya :“ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya “;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas- batas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 bulan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Adit Rizki Sya'bani, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang berada dalam asuhan ibunya incasu Termohon, adapun biaya hadhonah harus dibebankan kepada ayahnya incasu Pemohon, hal ini sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak selama berada di dalam; asuhan Termohon setiap bulannya sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun kepada Termohon, dikarenakan kebutuhan anak setiap tahun bertambah seiring



bertambahnya usia anak tersebut, maka sudah layak dan sesuai dengan keputusan apabila nafkah tersebut ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - 3.3. Nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan selama anak tersebut ikut Termohon dengan pertambahan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000.- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini
dijatuhkan di Slawi pada hari Senin, tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1432 Hijriyah, oleh Drs.NURYADI SIWANTO,MH. didampingi oleh Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. dan H.HASAN HUMAEDI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TAURUTUN.SH., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Drs.NURYADI SIWANTO,MH.

H. HASAN HUMAEDI, SH.

PANITERA

PENGANTI,

TAURUTUN, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	-----	Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan	-----	Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	-----	Rp. 6.000,-
Jumlah	-----	Rp. 241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)